

DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvii
DAFTAR PENGATURAN INTERNASIONAL.....	xxii
DAFTAR BAGAN, TABEL, DAN GAMBAR.....	xxiii
DAFTAR SINGKATAN.....	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	14
1.3. Tujuan Penelitian.....	14
1.4. Manfaat Penulisan.....	14
1.5. Metode Penelitian.....	15
1.5.1 Tipe Penelitian.....	15
1.5.2 Pendekatan Masalah.....	16
1.5.3 Sumber Bahan Hukum.....	18
1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan.....	24

1.5.5.	Analisa Bahan Hukum.....	24
1.6.	Pertanggungjawaban Sistematis.....	24
BAB II RATIO LEGIS PELARANGAN KAMPANYE BAGI APARATUR SIPIL NEGARA		
2.1.	Konsepsi Aparatur Sipil Negara.....	27
2.1.1.	Pengertian Aparatur Sipil Negara.....	27
2.1.2.	Hak dan Kewajiban Aparatur Sipil Negara.....	31
	A. Hak Aparatur Sipil Negara.....	31
	B. Kewajiban Aparatur Sipil Negara.....	37
2.1.3.	Kode Etik dan Disiplin Aparatur Sipil Negara.....	39
	A. Kode Etik Aparatur Sipil Negara.....	39
	B. Disiplin Aparatur Sipil Negara.....	47
2.2.	Netralitas Aparatur Sipil Negara.....	55
2.2.1.	Pengertian Netralitas Aparatur Sipil Negara.....	55
2.2.2.	Jenis Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara.....	57
2.2.3.	Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara.....	62
2.3.	Konsepsi Kampanye.....	69
2.4.	Aturan Kampanye bagi Netralitas Aparatur Sipil Negara.....	72
2.4.1.	Sejarah Pengaturan.....	72
	A. Awal Kemerdekaan-rezim Orde Lama (1945-1965).....	72
	B. Rezim Orde Baru (1966-1998).....	75
	C. Reformasi (1998-2013).....	78
	D. Tahun 2014-Sekarang.....	79
2.4.2.	Pengaturan dalam Peraturan Perundang-undangan.....	80

2.4.3.	Gagasan Pembentukan Aturan (<i>Ratio Legis</i> Pengaturan).....	90
	A. Landasan Filosofis.....	91
	B. Landasan Sosiologis.....	94
	C. Landasan Yuridis.....	96
2.4.4.	Urgensi Penerapan Aturan.....	97
BAB III KONSTITUSIONALITAS PELARANGAN KAMPANYE BAGI APARATUR SIPIL NEGARA		
3.1.	Konsepsi Hak Politik.....	104
3.1.1.	Pengertian Hak Politik.....	104
3.1.2.	Jenis dan Pengaturan Hak Politik.....	105
	A. Berdasarkan Instrumen Hukum Internasional.....	106
	B. Berdasarkan Instrumen Hukum Nasional.....	108
3.2.	Konsepsi Pembatasan Hak.....	112
3.3.	Pembatasan Hak Politik Aparatur Sipil Negara.....	117
3.4.	Justifikasi Pembatasan Hak Politik Aparatur Sipil Negara.....	121
	A. Aspek Filosofis Pembatasan Hak Politik ASN.....	122
	B. Aspek Historis Pembatasan Hak Politik ASN.....	126
3.5.	Konstitusionalitas Pembatasan Hak Politik Aparatur Sipil Negara.....	135
BAB IV PENUTUP		
4.1.	Kesimpulan.....	141
4.2.	Saran.....	143
DAFTAR BACAAN.....		

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1970 tentang Pencabutan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1959 tentang Larangan Keanggotaan Partai Politik bagi Pejabat Negeri Warga Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3062)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan

Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1976 tentang Keanggotaan Pegawai Negeri Sipil dalam Partai Politik atau Golongan Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pegawai Negeri Sipil yang Menjadi Anggota Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3801)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pegawai Negeri Sipil yang Menjadi Anggota Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3808)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4440)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264)

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 tentang Larangan Keanggotaan Partai Politik bagi Pejabat Negeri Warga Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1825)

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018
tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 973)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23
Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1174)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun
2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067)

DAFTAR PENGATURAN INTERNASIONAL

Universal Declaration of Human Rights 1948, proclaimed by United Nations

General Assembly Resolution No. 217 A

International Covenant on Civil and Political Rights 1966, adopted and opened

for signature, ratification and accession by General Assembly Resolution

2200A (XXI)

DAFTAR BAGAN, TABEL, DAN GAMBAR

Bagan 2.1	Unsur-unsur ASN.....	28
Tabel 2.1	Jenis Pelanggaran Netralitas ASN.....	59
Gambar 2.1	Data Pelanggaran Netralitas ASN Tahun 2019 (1 Januari – 31 Desember 2019).....	62
Gambar 2.2	Data Jumlah Pelanggaran Netralitas ASN Tahun 2019 dan Tahun 2020 (Berdasarkan Jenis Pelanggaran).....	63
Gambar 2.3	Data Jumlah Pelanggaran Netralitas ASN Tahun 2019 (Berdasarkan Provinsi dan Instansi).....	64
Gambar 2.4	Data Instansi dengan Pelanggaran Terbanyak Tahun 2020....	65
Tabel 3.1	Kualifikasi Pasal-Pasal Hak Sipil dan Hak Politik dalam UUD NRI Tahun 1945.....	111

DAFTAR SINGKATAN

APBD	: Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan Belanja Negara
ASN	: Aparatur Sipil Negara
Bawaslu	: Badan Pengawas Pemilu
BB	: Binnenlandsch Bestuur
BKN	: Badan Kepegawaian Negara
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
HAM	: Hak Asasi Manusia
ICCPR	: International Covenant on Civil and Political Rights
<i>Jo</i>	: juncto, berhubungan dengan (tunggal)
KASN	: Komisi Aparatur Sipil Negara
KND	: Komite Nasional dalam mekanisme pemerintahan di daerah
KPPS	: Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
LAN	: Lembaga Administrasi Negara
Menteri PANRB	: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
MPRS	: Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
Panwaslu	: Panitia Pengawas Pemilu
Pemilu	: Pemilihan Umum
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
POLRI	: Kepolisian Negara Republik Indonesia
PPK	: Panitia Pemilihan Kecamatan
PPPK	: Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
PPS	: Panitia Pemungutan Suara
Tap MPRS	: Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
UDHR	: Universal Declaration of Human Right
UU ASN	: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
UU HAM	: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
UU PEMILU	: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
UU PILKADA	: Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
UUD 1945	: Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (Sebelum Amandemen)

UUD NRI Tahun 1945 : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 (Setelah Amandemen)